


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG

NO.05/PID.SUS/2015/PN.SMG)

Oleh :

Chaira Dwi Rizka



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M / 1443 H

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG–UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.05/PID.SUS/2015/PN.SMG)**

Oleh :

Chaira Dwi Rizka



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2022 M / 1443 H


PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.05/PID.SUS/2015/PN.SMG)

Oleh:

Chaira Dwi Rizka

0206183047


Pembimbing I



Dr. Zulkarnain, MA

NIP. 196206191992031002

Pembimbing II




Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.H

NIP. 198808242015031004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum



Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum

NIP. 198205102009011014


PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.05/PID.SUS/2015/PN.SMG)** Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada tanggal 12 Januari 2023

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum.


Medan, 18 Januari 2023
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Program Studi Hukum
UIN Sumatera Utara Medan.

Ketua




Dr. Adlin Budhiawan, SH., M.Hum
NIP. 198205102009011014


Sekretaris



Zaid Alfauza Marpaung, S.H., M.H
NIP. 198808242015031004




1. Dr. Zulkarnain, MA
NIP. 196206191992031002




3. Rajin Sitepu, SH., M.Hum
NIP. 196603091994031004

Anggota



2. Zaid Alfauza Marpaung, SH, M.H
NIP. 198808242015031004



4. Dr. Elvira Dewi Ginting, SH, M.Hum
NIP. 198107292009012012

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah . Lc, M.Ag
NIP. 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chaira Dwi Rizka

NIM : 0206183047

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar – benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan – kutipan dari ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila kemudian hari saya terbukti arau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Medan, 19 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan


Chaira Dwi Rizka

IKHTISAR

Perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkoba sangat diperlukan sekali agar terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak serta menghindarkan anak dari proses peradilan pidana yang akan memberikan stigma kepada anak, termasuk menghindarkan anak dari penjatuhan pidana penjara. Dalam menangani perkara perlindungan anak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang - undangan yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba, pertimbangan majelis hakim terhadap anak penyalahguna narkoba, dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba. Penelitian ini termasuk kepada penelitian normative yang berfokus kepada pendekatan perundang – undangan dimana pendekatannya dilakukan dengan mengkaji semua undang – undang dan semua peraturan yang bersangkutan dengan isu – isu yang ditangani. Adapun hasil penelitian ini yaitu : (1) Pengaturan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahguna narkoba dilakukan melalui pendekatan restorative justice dengan mencari penyelesaian dengan adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula. (2) Hakim dalam memberikan dakwaan sesuai dengan kasus kejahatan pelaku, tetapi adanya kelayakan yang diberikan kepada terdakwa anak penyalahguna narkoba agar mengupayakan pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam serta merendahkan martabat dan derajatnya dan dapat mengupayakan penyelesaian berdasarkan keadilan restorative. (3) perlindungan anak harus diusahakan dengan pemberian hak rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba dengan menggunakan pendekatan restorative justice, diperlukan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dan peraturan kepolisian negara republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dalam Pasal 9 ayat 1 (b) agar dapat mengupayakan hukuman rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Rasa syukur serta bangga yang senantiasa menghiasi hati penulis tatkala penelitian ini rampung dikerjakan. Karena tanpa hidayah, taufik dan inayah Allah SWT. kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.05/PID.SUS/2015/PN.SMG)** dapat selesai. Selanjutnya Shalawat dan salam kepada kekasih Allah yaitu Nabi besar Muhammad Saw yang ajarannya menjadi pedoman bagi kita umatnya di seluruh Dunia.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk membuat suatu karya ilmiah yang dapat bermanfaat maka dari itu penulis mengulurkan pikiran, materi, waktu dan tenaga dengan senang hati, walaupun penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun penulis sangat bersyukur karena selalu diberi rahmat, hidayah serta pertolongan dari Allah Swt. Penulis tau, tak semua isi dari skripsi yang penulis buat ini murni dari pikiran penulis. Pula usaha serta bantuan yang menjadi peran utama yang tak segan-segan diberikan oleh semua pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sudah seharusnya berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag, (plt) Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.
2. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

3. Bapak Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung, S.H., MH selaku Sekretaris Jurusan Hukum
4. Bapak Dr. Zulkarnain, MA selaku Dosen Pembimbing I saya yang selalu memberi masukan terkait skripsi saya dan selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing saya.
5. Bapak Zaid Alfauza Marpaung selaku Dosen Pembimbing II saya yang selalu berkenan meluangkan sedikit banyaknya waktu yang dimiliki beliau untuk membimbing dan memberikan saya masukan perihal isi skripsi.
6. Bapak Dr. Khalid, S.Ag, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang membimbing dengan sepenuh hati dari awal semester sampai semester ini.
7. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menghibahkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki.
8. Ayahanda tercinta Muhammad Joli Chaniago dan Ibunda tersayang Siti Chadidjah Siregar yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi dan turut memberi semangat dalam mengerjakannya.
9. Teman seperjuangan selama Perkuliahan (Hukum-B 2018). Yang dari awal berkontribusi dan selalu ada dalam susah senang semasa perkuliahan. Teman-teman yang selalu kebersamai dalam hal pengerjaan skripsi yaitu Novia Fadhillah, Tengku Emilia Anggraini, Thania Fhahira, Nabila Ghina Maisya, Farahdiba Syawlia Siregar, Hazriandri

10. Teman – teman rehabilitasi yang sudah membantu saya dalam pembuatan skripsi yaitu Julyana, Sabila Andara Arifa, Khairunnisa, Mutuah pidi.
11. Semua pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu namanya.

Billahittaufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Medan, 19 Oktober 2022

Chaira Dwi Rizka

NIM: 0206183047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSUTUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kajian Terdahulu.....	12
F. Kerangka Teori	13
G. Hipotesis	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan.....	17
 BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA	
NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN	
2014 TENTANG UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.....	19
A. Tinjauan Umum Anak	19
1. Pengertian Anak	19
2. Perlindungan Anak	21
3. Anak Berkonflik Hukum	37
B. Tinjauan Umum Narkotika	40

1. Pengertian Narkotika	40
2. Penggolongan Narkotika	40
3. Jenis – Jenis Narkotika dan Dampak Narkotika	41
4. Bentuk Penyalahguna Narkotika Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 05/Pid.Sus/2015/PN.Smg	46
C. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Penyalahgunn Narkotika Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014	48
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM BERDASARKAN	
PUTUSAN NOMOR 05/PID.SUS/2015/PN.SMG	55
A. Posisi Kasus	55
B. Dakwaan Penuntut Umum	56
C. Tuntutan Penuntut Umum	65
D. Analisis Hukum	66
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA	
NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR	
05/PID.SUS./2015/PN.SMG	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	